

SKRIPSI

**TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA TENTANG
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH**



Disusun Oleh:

**UTARI NABILLA RAMADHANI
NIM. 150603114**

**PROGAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Utari Nabilla Ramadhani
NIM : 150603114
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juli 2019

Yang Menyatakan



Materai
Rp.6.000

Utari Nabilla Ramadhani

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Pembiayaan Murabahah di
Bank Syariah**

Disusun Oleh:


Utari Nabilla Ramadhani

NIM: 150603114

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam
penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Zaki Fuad, M.Ag

Ana Fitria, S.E., M.Sc

NIP: 196403141992031003

NIP: 199009052019032019

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah



Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc

NIP: 19720907 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG

SKRIPSI

Utari Nabilla Ramadhani

NIM: 150603114

Dengan Judul:

Pemahaman Mahasiswa Tentang Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata I dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 24 Juli 2019 M

21 Dzulkaidah 1440 H

Banda Aceh

Tim Penilai Hasil Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Zaki Fuad, M.Ag


Ana Fitria, S.E., M.Sc

NIP: 19640314 199203 1 003

NIP: 19900903 201903 2 019

Penguji I

Penguji II,



Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA

Riza Aulia, S.E.I., M.Sc


NIP: 19720428 200501 1 003

NIP: 19880130201803 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad M. Ag

NIP: 19640314 199203 1 003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Utari Nabilla Ramadhani

NIM : 150603114

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : utarinabilla3@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 22 Juni 2019

Mengetahui,

Penulis

Utari Nabilla Ramadhani

NIM: 150603114

Pembimbing I

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP: 196403141992031003

Pembimbing II

Ana Fitria, S.E., M.Sc

NIP: 199009052019032019

LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Teruslah berjuang hari ini karena belum tentu esok kita masih bernafas”

(Utari Nabilla Ramadhani)

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Alm. Bapak tersayang yang selalu membanggakan saya dalam keadaan apapun dan Ibu saya yang selalu berjuang dan mendoakan saya sekuat tenaganya serta abang dan kakak-kakak saya yang selalu mendukung dikala suka maupun duka.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya tidak ada kekuatan apapun dalam diri ini selain dari kekuasaan-Nya. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah memperjuangkan Islam sampai pada zaman penuh ilmu seperti sekarang ini dan yang selalu kita nantikan *syafa'atnya* di hari pembalasan nanti. Maka dari itu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul “Pemahaman Mahasiswa Tentang Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah”.

Penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi ini bukanlah karena hasil tangan penulis sendiri, akan tetapi dari hamba Allah SWT yang senantiasa meminjamkan kemampuannya untuk kemaslahatan publik, baik dengan cara langsung maupun tidak. Mereka dengan tulus hati meluangkan waktu meski hanya menuangkan ide-ide bagi penulis, tentu saja tanggung jawab ini akan terasa berat tanpa kehadiran mereka.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih, khususnya kepada :

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc dan Ayumiati, SE.,M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.

3. Muhammad Arifin, Ph.D. merupakan Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, dan Ana Fitria, SE, M.Sc, Sebagai Dosen Pembimbing I dan II yang sangat bijaksana dan sabar serta selalu bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan yang sangat banyak dan bermanfaat dalam bimbingan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA dan Riza Aulia, SE.I., M.Sc. Sebagai penguji I dan II yang telah banyak memberikan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.
6. Muhammad Arifin, Ph.D. Selaku Penasehat Akademik, Dosen-dosen dan para staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya seluruh Dosen Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Teristimewa, tercinta Alm. Ayahanda H. Marliansyah, SE dan Ibunda Emi Deliana yang disetiap nafasnya mengalir doa untuk kebahagiaan dan kesuksesan saya dalam meniti kehidupan dunia dan di akhirat kelak serta kepada Kak Vita, Kak Lia dan Abang satu-satunya yang sudah banyak memberi nasehat selama perkuliahan ini juga kepada Morina Wilda yang selalu menghibur selama proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
8. Kepada teman seperjuangan saya Aida yang sudah banyak membantu dan tumpangan kos selama proses skripsi ini dibuat. Muna Dahlia, Embun, Asa, Inel April, yang sudah membantu untuk menyelesaikan dan yang telah menemani penulis dalam membuat skripsi ini dari awal sampai akhirnya selesai skripsi ini.

9. Kepada Oja dan Ira teman sekaligus sahabat yang luar biasa membantu dalam segala hal dalam pembuatan skripsi ini dan seluruh teman-teman di unit 03.
10. Kepada kak Rina, kak Siti, ustazah Ami dan ustazah Safrina yang tiada hentinya memberi semangat dan nasehat kepada peneliti dimasa-masa sulit dalam proses pembuatan skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang telah tulus ikhlas membantu, memberikan doa, dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Bantuan tersebut peneliti serahkan kepada Allah SWT untuk memberi balasan dan pahala yang lebih baik lagi.

Penulis sadar dalam skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis berharap kritik dan saran dari pembaca dengan tujuan perbaikan kearah yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat serta menambah wawasan kepada pembaca.

Banda Aceh, 6 Maret 2019
Penulis,

جامعة الرانيري

Utari Nabilla Ramadhani

A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول: *hauła*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu* جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة)hidup

Ta marbutah (ة)yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Utari Nabilla Ramadhani
NIM : 150603114
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Pembiayaan di Bank Syariah
Tanggal Sidang : 24 Juli 2019
Tebal Skripsi : 101 Halaman
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M.Ag
Pembimbing II : Ana Fitria, M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat pemahaman mahasiswa tingkat akhir FEBI tentang pemahaman murabahah di bank syariah. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan norma pengkategorian dengan lima tingkatan kategori yang diawali dengan sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa tingkat akhir FEBI tentang pembiayaan murabahah dalam kategori sedang. bank syariah agar tingkat pemahaman mahasiswa tingkat akhir tentang pembiayaan murabahah semakin meningkat.

Kata Kunci : Pemahaman Mahasiswa, Murabahah, Norma Pengkategorian

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Pembahasan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Konsep Pembiayaan Murabahah	8
2.1.1 Pengertian Pembiayaan.....	8
2.1.2 Tujuan Pembiayaan	10
2.1.3 Pengertian Murabahah.....	12
2.1.4 Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah	15
2.1.5 Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah.....	17
2.1.6 Jenis-jenis Pembiayaan Murabahah.....	18
2.1.7 Skema Pembiayaan Murabahah.....	19
2.1.8 Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah.....	20
2.1.8 Fatwa DSN Tentang Ketentuan Murabahah	24

2.1.9	Praktik Pembiayaan Murabahah	28
2.2	Pengertian Pemahaman.....	31
2.2.1	Definisi Pemahaman Menurut Para Ahli	31
2.2.2	Indikator Pemahaman	33
2.3	Penelitian Terdahulu.....	34
2.4	Kerangka Pemikiran	39

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	41
3.1.1	Desain Deskriptif Kuantitatif.....	41
3.1.2	Tujuan Penelitian dan Arah Penelitian.....	42
3.1.3	Lokasi Penelian dan Ruang Lingkup Penelitian.....	43
3.2	Populasi dan Sampel.....	43
3.2.1	Teknik Pengambilan Sampel	45
3.3	Jenis Data dan Sumber Data	46
3.4	Teknik Pengumpulan Data	47
3.4.1	Kuesioner.....	47
3.5	Variabel Penelitian	48
3.6	Definisi Operasional Variabel	49
3.7	Instrumen Penelitian	50
3.7.1	Uji Validitas.....	50
3.7.2	Uji Realibilitas.....	51
3.7	Teknik Analisis Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	53
4.1.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
4.2	Deskripsi Data Responden	60
4.2.1	Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin	60
4.2.2	Karakteristik Responden Menurut Indeks Prestasi Kumulatif	61
4.2.3	Karakteristik Responden Menurut Program Studi.....	62
4.3	Hasil Uji Validatas	63
4.4	Hasil Uji Realibilitas	64
4.5	Hasil Analisis Data	64
4.6	Pembahasan	67


BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 69
5.2 Saran 69
5.3 Keterbatasan Penelitian 70

DAFTAR PUSTAKA 72


LAMPIRAN 76

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 100



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan Keuangan Bank Syariah	4
Tabel 2.1	Perbandingan Karakteristik Pokok Pembiayaan Murabahah dalam Literatur Klasik dan Praktik di Indonesia	28
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1	Jumlah Mahasiswa Aktif S1 Perbankan Syariah ...	44
Tabel 3.2	Jumlah Mahasiswa Aktif DIII Perbankan Syariah.	44
Tabel 3.3	Skala Likert.....	48
Tabel 3.4	Definisi Operasional Variabel	49
Tabel 3.5	Norma Pengkategorian	52
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin	.61
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Menurut Indek Prestasi Kumulatif	62
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Menurut Program Studi	.62
Tabel 4.4	Hasil Uji Validitas 82 Responden	63
Tabel 4.5	Hasil Uji Reliabilitas 82 Responden	64
Tabel 4.6	Kategorisasi Data Tingkat Pemahaman Mahasiswa.....	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Pembiayaan Murabahah.....	20
Gambar 2.2	Kerangka Berpikir	39
Gambar 3.1	Rumus Slovin	45
Gambar 4.1	Histogram Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tingkat Akhir Tentang Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah	66




DAFTAR SINGKATAN

OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
FEBI	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN	: Universitas Islam Negeri
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
BPRS	: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
PMA	: Peraturan Menteri Agama
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
SDM	: Sumber Daya Manusia
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
IPK	: Indeks Prestasi Kumulatif
PRODI	: Program Studi



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner.....	76
Lampiran 2 Jawaban Responden.....	80
Lampiran 3 Uji Validitas.....	86
Lampiran 4 Uji Reliabilitas.....	95
Lampiran 5 Uji Hasil Statistik Deskriptif.....	96
Lampiran 6 Hasil Uji Analisis Data.....	97



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan lembaga perbankan yang dijalankan dengan prinsip syariah. Dalam setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum Islam yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadis (Umam, 2013: 15). Menurut Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008, perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang berkaitan bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, hingga proses pelaksanaan kegiatan usahanya.

Di Indonesia, bank syariah terkenal dimulai sejak tahun 1997 saat terjadinya krisis moneter. Dengan adanya Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1992 tentang perbankan secara tegas telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijelaskan dalam peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada Tahun 1998, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor. 10 tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi kesadaran sistem perbankan syariah. Pada tahun 1999 dikeluarkan lagi Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Terjadinya krisis moneter membawa dampak positif bagi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia

karena kenyataannya menunjukkan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan ditengah kacaunya nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi pada saat itu di Indonesia (Hanum, 2014).

Semenjak berdirinya perbankan dengan prinsip syariah pada tahun 1991 hingga akhir juni 2018 *market share* perbankan syariah sudah mencapai di atas 6% tetapi pada awal tahun 2019 kembali turun di bawah 6% (Alinea.id, 2019). Sementara perbankan syariah menjadi unggul dengan beragam produknya yang sangat bervariasi. Salah satu keunggulan produk perbankan syariah adalah pada sistem bagi hasilnya, sehingga sebagian masyarakat menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil, akan tetapi pada kenyataannya pembiayaan di perbankan syariah tidak didominasi oleh pembiayaan mudharabah dengan konsep bagi hasilnya, akan tetapi lebih didominasi oleh pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah selalu menjadi incaran masyarakat dibandingkan dengan produk perbankan syariah lainnya (Arfida,Y., 2016). Fenomena ini bisa kita lihat dari meningkatnya kegiatan usaha bank umum syariah dan unit usaha syariah pada produk murabahah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan tentang pembiayaan murabahah yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 kegiatan perbankan syariah 14.820 dan terus naik pada tahun 2016 yaitu sebesar 15.292 dan terus naik pada Januari 2018 sebesar 15.821 (www.ojk.go.id: 2019).

“Murabahah yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah pendapatan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli” (IAI, 2007). Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan ataupun tanpa pesanan. Di dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan.

Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (MUI: 2000).

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh wajib mengikuti perkuliahan pada mata kuliah Perbankan Syariah I dan Perbankan Syariah II yang diambil pada saat awal semester. Pada dasarnya ini merupakan pengetahuan tentang perbankan syariah khususnya tentang akad-akad pada bank syariah. Mata kuliah ini diharapkan agar mahasiswa dapat memahami konsep tentang akad-akad pada bank syariah dengan baik. Mata kuliah ini juga menuntut mahasiswa agar memahami praktik di bank syariah terutama akad-akad yang menjadi perbedaan bank syariah dan bank konvensional.

Mahasiswa juga harus memahami dengan baik tentang praktik pembiayaan murabahah di bank syariah.

Mahasiswa harus memahami pembiayaan murabahah karena faktanya piutang murabahah yang paling tinggi di bank syariah dari pada akad lain. Data laporan keuangan beberapa bank syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Bank Syariah (dalam jutaan rupiah)

Bank syariah	Bank Mega Syariah	Bank Syariah Mandiri	Bank Aceh syariah	BNI Syariah	BRI Syariah
Bulan & Tahun	Des, 2018	Des, 2018	Des, 2018	Des, 2018	Des, 2018
Murabahah	3.885.573.592	4.483.277	11.903.012.712	2.205.795	11.370.876
Musyarakah	1.248.302.320	1.574.475	1.183.996.264	492.467	7.406.955
Mudharabah	539.335.341	335.266	-	123.307	475.300
Qardh	15.990.701	-	9.643.077	-	374.360
Istishna	-	-	-	-	3.212

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah (2019).

Penelitian ini mengukur tingkat pemahaman tentang mekanisme pembiayaan murabahah di bank syariah. Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa/i tingkat akhir FEBI UIN Ar-Raniry jurusan Perbankan Syariah dan D3 Perbankan Syariah.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh tentang pembiayaan murabahah di bank syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh tentang pembiayaan murabahah di bank syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademisi

- Penulis

Dapat mengetahui secara detail tentang pembiayaan murabahah di bank syariah dan dapat menambah wawasan terhadap perbankan syariah dan mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh secara teoritis. Menambah wawasan dan pemahaman mengenai perbankan syariah terutama

mengenai pembiayaan-pembiayaan dalam perbankan syariah.

b. Bagi Praktisi

- Program Studi

Dapat meningkatkan kurikulum terutama tentang mata kuliah perbankan syariah.

- Mahasiswa

Menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya tentang pembiayaan di bank syariah dan diharapkan mahasiswa lebih mengetahui bahwa teori yang dipelajari berbeda dengan praktik diperbankan, teori harus dipahami secara benar agar praktik di dalam perbankan tidak menyimpang dari syariat Islam.

- Bank

Sebagai referensi dalam melaksanakan prinsip perekonomian syariah yang sesuai dengan syariat Islam serta meningkatkan kinerja bank dalam pengelolaan produk pembiayaan syariah, terutama pembiayaan murabahah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini penulis membagi dalam lima bab dan didalam setiap bab terbagi dalam beberapa sub-sub bab, hal ini

dibuat agar lebih mudah dipahami dan lebih jelas. Secara garis besar pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Membahas tentang latar belakang bank syariah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi penulis dan bagi mahasiswa dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Membahas tentang landasan teori yang berisikan sub-sub bab yang membahas tentang teori pembiayaan, teori murabahah, fatwa DSN tentang ketentuan murabahah, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

Bab III Metodologi Penelitian

Memaparkan tentang metode penelitian dalam skripsi ini dan analisis data yang digunakan dalam skripsi ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini membahas tentang deskriptif data dan analisis data yang telah didapatkan dan dipelajari.

Bab V Penutup

Bab ini bagian terakhir dari penulisan ini yang berisi tentang kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian serta saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pembiayaan Murabahah

2.1.1 Pengertian Pembiayaan

Kegiatan bank yang selanjutnya setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan pengalokasian dana ini di kenal juga dengan istilah penyaluran dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih di kenal dengan istilah pembiayaan. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai aset (harta) yang dipercaya dapat menguntungkan bank. Arti lain dari alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Penjualan dana ini tidak lain agar perbankan memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Dalam pengalokasian dananya pihak perbankan harus dapat memilih dari berbagai alternatif yang ada (Kasmir, 2008: 95-96).

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa keuntungan utama bisnis perbankan syariah adalah selisih antara bagi hasil yang diterima dari alokasi dana tertentu. Oleh karena itu, baik faktor-faktor sumber dana maupun alokasi sumber dana memegang peranan yang sama pentingnya di dunia perbankan.

Penentuan sumber dana perbankan akan berpengaruh terhadap bagi hasil alokasi dan yang akan dibebankan. Kegiatan

alokasi dana yang terpenting adalah alokasi dana dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal kredit bagi bank berdasarkan prinsip konvensional dan pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah (Kasmir, 2008: 95-96).

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan jelas mengatur pembiayaan yang dimuat dalam ketentuan umum angka 25 bahwa pembiayaan dapat didefinisikan sebagai berikut:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istihna;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan **جامعة الرانري**
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2.1.2 Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan (Muhammad, 2005:17-18):

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat diakses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang di buka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul, risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat

menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dan dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

2.1.3 Pengertian Murabahah

Kata Murabahah berasal dari kata (Arab) *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan. Kata murabahah juga berasal dari kata *ribhun* atau *rubhun* yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah (Djamil, 2013: 108).

Sjahdeni (2007: 64) mendefinisikan murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabahnya dengan menambahkan keuntungan.

Hermanto (2008: 63) mendefinisikan murabahah adalah akad jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barang dijelaskan dengan rinci. Barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran dilakukan secara mengangsur (cicilan) atau sekaligus. Menurut PSAK No. 102 Akuntansi Murabahah, murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Penjual dapat menetapkan sejumlah uang sebagai uang muka yang harus dibayar

oleh pembeli sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.

Menurut Qardhawi, dalam murabahah ini ada dua unsur utama yang perlu dipahami, yaitu adanya *wa'ad* (janji), artinya janji untuk membelikan barang yang diminta pembeli dan janji penjual untuk meminta keuntungan dari barang tersebut. Di samping itu, disepakati pula oleh pembeli dan penjual bahwa janji ini bersifat mengikat (*iltizam*) yang kemudian akan dilakukan pembayaran dengan cara ditangguhkan (*muajjal*) (Suwiknyo, 2010:29-30).

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan murabahah, Menurut penjelasan Pasal 19 Huruf d Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. dalam pembiayaan berdasarkan akad murabahah, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah. Menurut para ahli hukum Islam (*fuqaha*) mendefinisikan murabahah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang ketahui. Dan para fuqaha

mensifati murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan.

Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan murabahah, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Bank Indonesia mendefinisikan, murabahah adalah akad jual beli antar bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati (Djamil, 2013: 108).

Murabahah dalam praktik adalah apa yang diistilahkan dengan *bai al- murabahah liamir bisy-syira*, yaitu permintaan seseorang atau pembeli terhadap orang lain untuk membelikan barang dengan ciri-ciri yang ditentukan (Muhammad, 2001: 101). Muhammad (2001), mendefinisikan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkatan keuntungan sebagai tambahannya (Muhammad, 2001: 101). Dalam fatwa DSN No.04/DSN.MUI/IV/2000 tentang murabahah antara lain ditegaskan bahwa jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya (Wangsaawidjaja, 2012:201).

Dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah pembelian yang sesuai pesanan dan tanpa pesanan dengan harga perolehan diberitahukan kepada pembeli dan tambahan keuntungan yang

telah disepakati serta adanya jaminan supaya transaksi murabahah berjalan dengan baik.

2.1.4 Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar murabahah adalah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُم فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai memakan riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah [2] 275).

Ayat di atas Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi.

Berdasarkan ketentuan ini jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari *syara'* dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syariah karena merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung riba.

Selanjutnya dalam Surah An-Nisa' Ayat 29 Allah SWT bersabda:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa' [4] 29).

Ayat di atas melarang segala bentuk transaksi yang bathil. Diantara transaksi yang dikategorikan bathil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional karena akad yang digunakan adalah utang. Berbeda dengan murabahah, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, karena menggunakan akad jual beli. Di samping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi murabahah harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara para pihak yang dituangkan

dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

2.1.5 Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Adapun Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah adalah sebagai berikut (Nor, 2007: 41-42):

- a. *Bai'i* (penjual);
- b. *Musyteri awal* (pembeli pertama);
- c. *Musyteri tsani* (pembeli kedua);
- d. *Ma'qud 'Alaih* (obyek jual beli);
- e. *Sighat 'ijab qabul* (ucapan serah terima).

Sedangkan syarat-syarat pembiayaan murabahah adalah:

a. Syarat *'Aqid* (Pihak yang Bertransaksi)

- 1) Baligh, berakal dan rusydu (memiliki potensi untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengatur keuangan dengan baik).
- 2) Tidak ada paksaan tanpa alasan yang benar dari pihak manapun.

b. Syarat *Ma'qud 'Alaih* (Obyek Jual Beli)

- 1) Suci/bisa disucikan;
- 2) Bermanfaat;
- 3) Di bawah kuasa *'Aqid*;
- 4) Bisa diserahterimakan;
- 5) Barang, kadar, serta sifatnya harus *ma'lum* (diketahui) oleh kedua belah pihak.

c. Syarat *Sighat/Ijab Qabul* (Ucapan Serah Terima)

- 1) Tidak ada perkataan lain memisahkan antara ijab dan qabul;
- 2) Kecocokan antara ijab dan qabul;
- 3) Tidak ada *ta'liq* (ketergantungan)

2.1.6 Jenis-jenis Pembiayaan Murabahah

Adapun jenis-jenis pembiayaan murabahah yang terbagi dalam dua jenis sebagai berikut (Wirosa, 2005: 37-38):

a. Murabahah tanpa Pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah ada yang pesan atau tidak yang beli atau tidak, bank syariah maupun lembaga keuangan syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada murabahah ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

b. Murabahah berdasarkan Pesanan


Murabahah berdasarkan pesanan adalah bank syariah maupun lembaga keuangan syariah baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada murabahah ini, pengadaan barang sangat bergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.

2.1.7 Skema Pembiayaan Murabahah

Dalam melakukan pembiayaan murabahah sedikitnya terdapat 2 (dua) pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.

Pada Gambar 2.1 dapat dilihat bahwa (Ismail, 2011):

- a. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi mengenai rencana transaksi jual beli yang akan dilakukan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang dan harga jual.
- b. Bank Syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad ini ditetapkan barang yang menjadi objek jual yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang.
- c. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/ penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tercantum dalam akad.
- d. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
- e. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
- f. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah adalah dengan cara angsuran.



Sumber: Ismail (2011)

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Murabahah

2.1.8 Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah

Murabahah secara praktik diistilahkan dengan *bai al-murabahah liamir bisy-syira*, yaitu permintaan seseorang atau pembeli terhadap orang lain untuk membelikan barang dengan ciri-ciri yang ditentukan. Mekanisme ini dinamakan dengan *Murabahah* Permintaan/Pesanan Pembeli (MPP). Menurut Yusuf Qardhawi dalam MPP terdapat dua unsur utama, yaitu janji (*waad*) dan bersifat mengikat (*iltizam*). Unsur janji menekankan kepada janji untuk membelikan barang yang diminta pembeli dan janji penjual untuk meminta keuntungan dari barang tersebut. Janji ini bersifat mengikat (*iltizam*) atas penjual dan pembeli yang kemudian akan dibayar secara mencicil. Dalam perbankan syariah, produk *murabahah* digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang konsumen seperti pembelian kendaraan, barang-barang multiguna (barang elektronik, perlengkapan

rumah tangga renovasi rumah dll). Produk ini juga bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan investasi (Djamil: 2013).

a. Keunggulan Transaksi Murabahah

Setelah diperhatikan, uji coba investasi yang berdasarkan murabahah mendapat sambutan dan antusias yang tinggi dari para nasabah dan publik, sehingga akad ini menjadi trend yang paling banyak digemari dan dipraktikkan dalam investasi perbankan, hal itu disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya karena faktor tabiat sosio kultural pertumbuhan ekonomi yang menuntut keberhasilan yang cepat dan menghasilkan keuntungan yang banyak, dan sebagai respon pembuktian dan praktek alternatif dari praktek yang biasa dilakukan oleh perbankan konvensional, sehingga dengan adanya praktek murabahah, banyak nasabah perbankan konvensional mengalihkan kerjasamanya dengan perbankan syariah dengan cara ini. Pada waktu bersamaan perbankan syariah mengalami kekurangan tenaga ahli yang mampu menguasai dengan baik bidang Fiqih dan operasional perbankan sekaligus (sehingga masih banyak praktek yang keluar dari jalur syariah), terlepas dari semua itu, transaksi murabahah mempunyai keunggulan dan keuntungan (Husanin, 2009: 377).

b. Hukum Murabahah Perbankan dalam Persepsi Syariat

Praktik murabahah yang sering diterapkan oleh perbankan syariah menurut Shalahuddin (2004: 80-81) terdiri dari dua bagian; Pertama adalah: janji pihak nasabah untuk membeli, yang dikenal dengan istilah permintaan untuk membeli (*al-aamir bi al-siraa*). Kedua adalah: janji pihak bank untuk menjual. Para ulama sepakat: bahwa pihak bank tidak boleh menjual barang dengan cara murabahah kepada pihak nasabah kecuali apabila bank telah memiliki barang tersebut dan ada dalam kekuasaannya, dan setelah itu, pihak bank boleh menjualnya pada pihak nasabah dengan cara murabahah. Hal itu diperlukan untuk menghindari dari jual beli yang tidak dibenarkan oleh syariah, dan agar tidak menjadi transaksi utang (kredit) yang berbunga karena adanya unsur waktu. Dengan melihat praktek murabahah seperti tadi, lembaga syariat perbankan syariah dan beberapa ulama kontemporer menyatakan akan, kewajiban memenuhi janji (*iljam al-wa'ad/al-wa'd al-muljam*) yang telah diikrarkan oleh kedua belah pihak. Hal tersebut dilakukan, untuk mengatur kerjasama perdagangan dan menjaga stabilitas perekonomian serta untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak agar tidak mengalami kerugian. Adapun dasar legalitasnya tercantum dengan jelas didalam Al-qur'an dan Al-hadis serta kaidah maslahat (untuk memudahkan umat), seperti yang tercantum "Ambillah hukum yang memudahkan umat".

c. Jaminan dalam Murabahah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 04/DSN-MUI/IV/2000 mengemukakan bahwa bank diperbolehkan meminta jaminan dari nasabah dan menyuruh nasabah untuk mempersiapkan jaminan yang bisa dipegang, hal ini dikarenakan hubungan yang jelas antara kedua belah pihak yaitu; hubungan hutang piutang (indebtedness). Oleh sebab itu, pihak bank berusaha untuk mengamankan posisi finansialnya sebagai langkah hati-hati untuk menghindari nasabah nakal yang tidak menepati janji, maka diperlukanlah yang namanya jaminan.

d. Hutang dalam murabahah

Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan (Fatwa DSN: 2000).

2.1.9 Fatwa DSN Tentang Ketentuan Murabahah

Murabahah Menurut Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang murabahah ini adalah sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam Murabahah:

- a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Utang dalam Murabahah:

- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan

transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan

utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

2.1.9 Praktik Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah yang umum dipraktikkan oleh perbankan syariah di Indonesia juga memiliki perbedaan dengan konsep klasik murabahah. Perbedaan karakteristik pokok pembiayaan murabahah dalam literatur klasik dan praktik di Indonesia dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.1
Perbandingan Karakteristik Pokok Pembiayaan Murabahah dalam Literatur Klasik dan Praktik di Indonesia

Karakteristik Pokok	Praktik Klasik	Praktik di Indonesia
Tujuan Transaksi	Kegiatan jual beli.	Pembiayaan dalam rangka penyediaan fasilitas/barang.
Tahapan transaksi	Dua tahapan	Satu tahap

Tabel 2.1-Lanjutan

Proses transaksi	(i) Penjual membeli barang dari produsen. (ii) Penjual menjual barang kepada pembeli.	Bank selaku penjual dapat mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari produsen untuk
------------------	--	--

		dijual kembali kepada nasabah tersebut.
Status kepemilikan barang pada saat akad	Barang telah dimiliki penjual saat akad dengan penjualan pembeli dilakukan	Barang belum jelas dimiliki penjual saat akad penjualan dengan pembeli dilakukan.
Perhitungan tingkat margin.	(i) Perhitungan laba menggunakan biaya transaksi ril (real transactionary cost). (ii) Perhitungan laba merupakan lumpsum dan wholesale.	(i) Perhitungan menggunakan benchmark atas rate yang berlaku dalam pasar uang. (ii) Perhitungan laba menggunakan persentase per annum dan dihitung berdasarkan baki debit (outstanding) pembiayaan.
Sifat pemesanan	- Tidak Tertulis	Tertulis dan

barang oleh nasabah	- Dua Pendapat: Mengikat dan Tidak Mengikat	Mengikat
Pengungkapan harga pokok margin	Harus transparan	Harus Transparan
Tenor	Sangat Pendek	Jangka panjang (1-5 tahun)
Cara pembayaran transaksi jual-beli	<i>Cash and carry</i>	Dengan cicilan (<i>ta'jil</i>)
Kolateral	Tanpa kolateral	Ada kolateral/Jaminan tambahan

Sumber: Ascarya (2007: 221-223).

Beberapa deviasi pembiayaan murabahah yang perlu digarisbawahi adalah sebagai berikut (Ascarya, 2007: 221-223):

- a. Kurangnya informasi dari pihak bank untuk menjelaskan secara penuh esensi dari pembiayaan murabahah dan keterangan lain yang berkaitan dengan keberadaan produk tersebut.
- b. Dalam pembiayaan murabahah, pengikatan akad jual beli umumnya dilakukan mendahului kepemilikan barang oleh bank. Hal ini jelas telah menyalahi baik prinsip fiqh itu sendiri maupun hukum universal bahwa hak menjual merupakan hak turunan dari kepemilikan.

- c. Dalam pembiayaan murabahah terdapat praktik perwakilan/wakalah yang secara esensi telah menyalahi dua prinsip, yaitu pertama, esensi penjual yang memiliki kewajiban dan kesanggupan untuk menyediakan barang; dan kedua, esensi murabahah itu sendiri (Murabahah: kesepakatan untuk membelikan barang untuk pihak ketiga memesan, dengan transparansi harga pokok dan *margin*).
- d. Dalam pembiayaan murabahah terdapat praktik pencairan dana pembiayaan ke rekening nasabah yang selanjutnya nasabah diminta untuk melakukan pembayaran kepada supplier. Hal ini akan menimbulkan kesan adanya transaksi utang piutang antara bank dan nasabah, dan bukan transaksi jual beli.

Hal-hal tersebut di atas menjadi perhatian utama dalam standardisasi akad murabahah yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam rangka pemurnian ketentuan syariah dengan memerhatikan syarat minimum menurut ketentuan fikih.

2.2 Pengertian Pemahaman

2.2.1 Definisi Pemahaman Menurut Para Ahli

Istilah pemahaman berasal dari akar kata paham yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengetahuan banyak, pendapat, aliran, mengerti benar. Adapun istilah pemahaman ini sendiri diartikan dengan proses, cara,

perbuatan memahami atau memahamkan. Dalam pembelajaran, pemahaman dimaksudkan sebagai kemampuan siswa untuk dapat mengerti apa yang telah diajarkan oleh guru. Dengan kata lain, pemahaman merupakan hasil dari proses pembelajaran. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemahaman adalah suatu proses mental terjadinya adaptasi dan transformasi ilmu pengetahuan (Susanto, 2014: 208).

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita mengerti dengan benar. (1) Suharsimi (2009) menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. (2) Dengan pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta atau konsep (Amran, 2002: 427-428).

Pemahaman merupakan setingkat lebih tinggi dari pada pengetahuan. Namun, tidaklah berarti bahwa pengetahuan tidak perlu ditanyakan sebab untuk dapat memahami, perlu terlebih dahulu mengetahui atau mengenal (Sudjana, 2012: 24).

2.2.2 Indikator Pemahaman

Indikator Pemahaman Menurut Bloom dalam buku Sudijono (2011: 50) sebagai berikut:

(1) Penerjemahan (*translation*), (2) Penafsiran (*interpretation*), (3) Ekstrapolasi (*extrapolation*).

1. Penerjemahan (*translation*), yaitu menterjemahkan konsepsi abstrak menjadi suatu model. Misalnya dari lambang ke arti. Kata kerja operasional yang digunakan adalah menterjemahkan, mengubah, mengilustrasikan, memberikan definisi, dan menjelaskan kembali.
2. Penafsiran (*Interpretation*), yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi, misalnya diberikan suatu diagram, tabel, grafik atau gambar-gambar dan ditafsirkan. Kata kerja operasional yang digunakan adalah menginterpretasikan, membedakan, menjelaskan, dan menggambarkan.
3. Ekstrapolasi (*extrapolation*), yaitu menyimpulkan dari sesuatu yang telah diketahui. Kata kerja operasional yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan ini adalah memperhitungkan, menduga, menyimpulkan, meramalkan, membedakan, menentukan dan mengisi.

Pemahaman dibedakan ke dalam tiga kategori Sudjana (2012: 24):

- a. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti sebenarnya, misalnya dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, mengartikan Bhineka Tunggal Ika, mengartikan Merah Putih.

- b. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.
- c. Tingkat ketiga atau tingkat tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan seorang mampu melihat dibalik yang tertulis.

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang mekanisme pembiayaan di bank syariah telah dilakukan oleh beberapa peneliti, berikut di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Afrida (2016) dari Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, yang berjudul “Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah”. Dalam penelitian tersebut beliau membahas tentang sistem murabahah di bank syariah secara umum. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas tentang murabahah secara khusus dan tentang pemahaman mahasiswa tentang pembiayaan murabahah dan kaitannya dengan Fatwa DSN.
2. Selanjutnya penelitian serupa dilakukan oleh Putra (2015) dengan judul “Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Psak-Syariah”. Sedangkan penelitian ini peneliti ingin

mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa akhir FEBI UIN Ar-Raniry tentang pembiayaan murabahah di bank syariah.

3. Selanjutnya penelitian Suraya (2014) dalam penelitian beliau dengan judul "*Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Terhadap Akuntansi Murabahah (Studi pada Perguruan Tinggi di Kota Malang)*". Sedangkan dalam penelitian ini studi pada mahasiswa FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Selain itu penelitian tentang mekanisme pembiayaan murabahah juga telah diteliti oleh Hanum (2014) dengan judul "*Analisis Penerapan Transaksi Murabahah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gebu Prima Medan*". Dalam jurnalnya beliau membahas tentang analisis pengakuan dan pengukuran pendapat transaksi murabahah dengan PSAK No.102. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih membahas tentang mekanisme pembiayaan murabahah dan kaitannya dengan Fatwa DSN.
5. Kemudian Penelitian ini diteliti oleh Ernawati (2012) dalam penelitiannya beliau membahas tentang "*Keragaman Pemaknaan Murabahah*". Sedangkan penelitian ini peneliti ingin menghasilkan mahasiswa tingkat akhir FEBI lebih memahami dengan baik dan benar tentang pembiayaan murabahah di bank syariah dan peneliti ingin mahasiswa memiliki sepaham dengan pembiayaan murabahah di bank syariah.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	Yenti Afrida (2016)	Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah.	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif	Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan sistem pembiayaan transaksi murabahah serta pengukuran pendapatan transaksi murabahah yang diterapkan oleh PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan sesuai dengan PSAK No.102.
2.	Puranama Putra (2015).	Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Psak-Syariah	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian evaluatif dengan pendekatan kuantitatif deskriptif.	Uji beda dalam mengukur pemahaman antara mahasiswa Prodi Akuntansi peminatan Akuntansi Syariah dengan Prodi Perbankan Syariah menggunakan Mann Whitney menghasilkan nilai p value sebesar 0.084 yang berada dibawah nilai batas kritis yaitu 0.05 berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan tingkat pemahaman keduanya.
3.	Suraya, Adita Triya (2014).	<i>Pemahaman Mahasiswa</i>	Penelitian yang	Hasil penelitian yang diperoleh

		<p><i>Akuntansi Terhadap Akuntansi Murabahah (Studi pada Perguruan Tinggi di Kota Malang)</i></p>	<p>digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif,</p>	<p>adalah bahwa pemahaman mahasiswa akuntansi dikeempat perguruan tinggi terdapat perbedaan, yaitu pada Universitas Islam Malang sebesar 87,6 termasuk kriteria penilaian baik mahasiswa dapat memahami akuntansi syariah khususnya akuntansi murabahah, pada Universitas Negeri Malang sebesar 81,12 dengan kriteria penilaian baik yang artinya mahasiswa UM paham, Universitas Brawijaya hanya 75,24 dengan kriteria penilaian tidak baik, dan Universitas Muhammadiyah Malang hanya 73,64 dengan kriteria penilaian tidak baik.</p>
4.	Zulia Hanum (2014)	<p>Analisis Penerapan Transaksi Murabahah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan.</p>	<p>Metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif.</p>	<p>Hasilnya untuk menjamin agar terlaksananya pembiayaan murabahah agar sesuai konsep syariah, maka diperlukan pengawasan ketat dari Dewan</p>


				Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional.
5.	Lies Ernawati (2012).	Keragaman Pemaknaan Murabahah	Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan alat analisis hermeneutik-Aintensionalime	Dari hasil wawancara dengan informan makna Murabahah yang diberikan ulama adalah jual beli amanah yang saling menguntungkan. Menurut manajemen BMT makna murabahah adalah jual beli kredit yang adil, saling menguntungkan dan bertujuan sosial. Menurut nasabah BMT makna murabahah adalah jual beli kredit yang murah, mudah dan bertujuan sosial.

Sumber: Data Diolah (2019).

2.4 Kerangka Pemikiran

Semua mahasiswa tingkat akhir FEBI UIN Ar-Raniry jurusan Perbankan Syariah dan D3 Perbankan Syariah memiliki pengetahuan tentang akad murabahah yang pada dasarnya dipelajari dalam perkuliahannya, dalam pemahaman mahasiswa tentang akad murabahah mahasiswa juga harus mengetahui kaitan akad murabahah dengan Fatwa DSN. Untuk lebih mempermudah melihat

kerangka pemikiran, penulis mencoba membuat gambar sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Berpikir

Dari kerangka berpikir di atas dapat kita lihat bahwa pemahaman mahasiswa tentang pembiayaan murabahah di bank syariah dapat dilihat dari beberapa indikator, yang pertama dari pengertian murabahah, jenis-jenis pembiayaan murabahah, produk murabahah di bank syariah, rukun dan syarat murabahah, dan manfaat murabahah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

3.1.1 Desain Deskriptif Kuantitatif

Metode penelitian merupakan proses mengumpulkan data dan kemudian mengolah data tersebut sehingga akan menghasilkan data yang dapat memecahkan permasalahan penelitian. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Menurut Sugiyono (2016: 2) pengertian metode penelitian adalah :

“Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Adanya metodologi penelitian sangat penting dalam upaya mengumpulkan data yang diperlakukan dalam penelitian, dengan kata lain metodologi penelitian akan memberikan petunjuk terhadap bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Metodologi mengandung arti yang menyangkut prosedur dan cara melakukan pengujian data yang diperlukan untuk menjawab masalah dalam penelitian. Metode kuantitatif adalah metode yang menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif, yaitu Y alat yang menggunakan model-model, seperti model matematika, model statistik dan ekonomorik. Hasil analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian (Hasan, 2004: 30). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Definisi penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui

keberadaan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain” Menurut Sugiyono (2016: 53).

3.1.2 Tujuan Penelitian dan Arah Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2016: 53) yaitu “Suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen).” Deskriptif bertujuan memperoleh hasil penelitian yang objektif, kemudian data yang diperoleh dari mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (FEBI UIN Ar-Raniry) Banda Aceh yang akan dikelola dan akan dianalisis lebih lanjut dengan teori yang telah dipelajari. Adapun hubungannya untuk menyajikan gambaran terstruktur faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diteliti dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang responden yang dianggap mewakili populasi tertentu (Ghozali, 2011: 173).

3.1.3 Lokasi Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yang akan dilakukan di FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh, jumlah mahasiswa tingkat akhir FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebanyak 461 mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah tahun masuk 2014-2015 dan Program Studi D3 Perbankan Syariah tahun masuk 2015-2016. Alasan peneliti mengambil penelitian ini karena mahasiswa jurusan tersebut mempelajari dan dituntut memahami tentang akad-akad yang di perbankan syariah dengan baik termasuk akad murabahah secara mendetail. Sedangkan ruang lingkup dalam penelitian ini memfokuskan yang pada analisis tingkat pemahaman mahasiswa terhadap mekanisme pembiayaan murabahah di bank syariah, terutama pada pemahaman secara baik dan tentang kesesuaian dengan ketentuan Fatwa DSN.

3.2 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian, populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan dari objek penelitian. Dilihat dari kompleksitas objek populasi, maka populasi dapat dibedakan menjadi populasi homogeny (keseluruhan individu yang menjadi anggota populasi memiliki sifat yang relatif sama antara yang satu dan yang lain dan mempunyai ciri tidak terdapat perbedaan hasil tes dari jumlah tes populasi yang berbeda) dan populasi heterogen (keseluruhan individu anggota populasi relatif

mempunyai sifat-sifat individu dan sifat ini yang membedakan antara individu anggota populasi yang satu dengan yang lain) (Noor, 2011: 147).

Menurut Arikunto (2013: 173), populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Jadi yang dimaksud populasi adalah individu yang memiliki sifat yang sama walaupun persentase kesamaan itu sedikit, atau dengan kata lain seluruh individu yang akan dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini populasinya adalah semua mahasiswa tingkat akhir FEBI Program Studi Perbankan Syariah dan D3 Perbankan Syariah tahun 2014 dan 2016.

Tabel 3.1
Jumlah Mahasiswa Aktif S1 Perbankan Syariah

Tahun	Jumlah Mahasiswa
2014	87 Orang
2015	222 Orang
Total	309 Orang

Sumber: Prodi S1 Perbankan Syariah (2019).

Tabel 3.2
Jumlah Mahasiswa Aktif D3 Perbankan Syariah

Tahun	Jumlah Mahasiswa
2015	42 Orang
2016	112 Orang
Total	152 Orang

Sumber: Prodi D3 Perbankan Syariah (2019).

Sedangkan menurut Sugiyono (2016: 118) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Maka peneliti dapat mengambil sampel yang dari populasi tersebut, dengan demikian dari total jumlah populasi di bawah ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. Total populasi seluruhnya adalah 461 Orang.

Rumus:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad (3.1)$$

Keterangan:

n= Ukuran Sampel

N= Ukuran Populasi

e^2 = eror

$$n = \frac{461}{1+461(0,1)^2} = 82,174 = 82 \text{ orang}$$

Rumus di atas menghasilkan sampel sebesar 82 orang dengan tingkat eror 0,1.

3.2.1 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dimana teknik pengambilan sampel sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan

berdasarkan tujuan penelitian. Menurut Zulganef (2013: 146) *purposive sampling* adalah metode untuk memperoleh informasi dari sasaran-sasaran sampel tertentu yang disengaja oleh peneliti, karena hanya sampel tersebut saja yang mewakili.

Dalam penelitian ini dilakukan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*. Hal ini dilakukan karena tidak seluruh populasi bisa menjadi sampel penelitian ini, hal ini dibuktikan dengan beberapa kriteria dalam pengambilan sampel, yaitu berdasarkan jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan yang paling dilihat yaitu Indeks Prestasi Kumulatif. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah 82 orang dengan populasi 461 orang yang menggunakan rumus Slovin.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa tingkat akhir FEBI UIN Ar-Raniry jurusan Perbankan Syariah dan D3 Perbankan Syariah. Penulis mendapatkan informasi yang diinginkan melalui mengajukan kuesioner dan memperoleh jawaban secara langsung dari para responden terhadap pertanyaan yang telah diajukan pada kuesioner.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sifatnya data yang mendukung data primer yang didapat melalui, dokumen-dokumen, jurnal, buku dan skripsi yang bersangkutan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Data ini penulis gunakan sebagai data pelengkap dari data primer. Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari prodi Perbankan Syariah dan D3 Perbankan Syariah, jurnal dan yang berkenaan dengan murabahah peneliti juga mengambil dari skripsi dan tesis yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2016: 224). Supaya mendapatkan data yang dapat diuji kebenarannya, lengkap dan relevan, maka pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

3.4.1 Kuesioner

Menurut Creswell dalam Sugiyono (2016: 192) “Angket merupakan teknik pengumpulan data dimana partisipan/responden mengisi pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah diisi dengan lengkap mengembalikan kepada peneliti”. Kuesioner merupakan

teknik pengumpulan data yang efisien, dan kuesioner dapat berupa pertanyaan/ Pernyataan tertutup atau terbuka, dapat dikirim kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Dalam penelitian ini kuesioner dibagikan secara online, melalui google form.

Menurut Sugiyono (2010: 93-96) skala yang digunakan dalam tes ini menggunakan modifikasi skala *Likert* dengan interval 1 s/d 4 dan 4 alternatif jawaban, dengan pemberian bobot skor jawaban yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Skala Likert

Alternatif Jawaban	Kategori
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugioyono (2010: 93-96).

3.5 Variabel Penelitian

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2016: 38) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dapat ditarik kesimpulannya.

Variabel dalam penelitian ini adalah satu variabel (X) saja yaitu variabel mandiri yang disebut pemahaman mahasiswa tentang akad murabahah. Indikator dalam penelitian ini yang peneliti buat

tentang pemahaman mahasiswa tentang pembiayaan murabahah adalah pengertian murabahah, jenis-jenis pembiayaan murabahah, produk di bank syariah yang menggunakan akad murabahah, rukun dan syarat pembiayaan murabahah dan manfaat pembiayaan murabahah.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel tersebut dilapangan dengan merumuskan secara singkat dan jelas. Serta tidak menimbulkan berbagai penafsiran-penafsiran lain. Pernyataan dalam angket untuk variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala *likert*, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur setiap variabel yang berisi 1-4 interval jawaban.

Tabel 3.4
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	indikator	Skala
1.	Tingkat Pemahaman (X)	Pemahaaman adalah suatu proses mental terjadinya adaptasi dan transformasi ilmu pengetahuan (Susanto, 2014: 208).	Sumber: Anas Sudjiono (1996) dan Sudaryono (2012). 1. Mahasiswa mengerti tentang pengertian, jenis-jenis, produk, syarat dan rukun, dan manfaat Murabahah dibank syariah.	Likert (1-4)

Sumber: Data diolah (2019).

Penulis hanya mengukur tingkat pemahaman dari mahasiswa tentang pembiayaan murabahah dibank syariah. Kesanggupan memahami satu tingkat lebih tinggi dari pada pengetahuan. Namun, tidaklah berarti bahwa pengetahuan tidak perlu ditanyakan sebab, untuk dapat memahami, perlu terlebih dahulu mengetahui atau mengenal. Beberapa kata kerja operasional yang digunakan yaitu menjelaskan, merangkum, menguraikan, mengubah, menerangkan, merumuskan, memberi contoh, menyimpulkan (Shaddiq, 2012: 19). Pemahaman lebih luas dari pengetahuan. Dengan pengetahuan seseorang belum tentu dapat memahami sesuatu yang dimaksud secara mendalam, sedangkan dengan pemahaman seseorang dapat mampu memahami makna dari suatu pelajaran.

3.7 Instrumen Penelitian

3.7.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2016: 121) hasil penelitian yang valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang di teliti.

Validitas/kesahihan adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut tepat dalam mengukur apa yang diukur. Validitas ini menyangkut akurasi instrument. Untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun tersebut valid/sahih, maka perlu diuji dengan uji korelasi antara skor (nilai) tiap butir pertanyaan dengan skor total kuesioner tersebut. Adapun teknik korelasi yang biasa

dipakai adalah teknik korelasi produk *moment* dan untuk mengetahui apakah nilai korelasi tiap pertanyaan itu signifikan, maka dapat dilihat pada tabel nilai produk *moment* atau menggunakan spss untuk mengujinya. Untuk butir pertanyaan yang tidak valid harus dibuang atau tidak dipakai sebagai instrumen pertanyaan (Noor, 2011: 132).

3.7.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2016: 3) reliabilitas adalah sebagai berikut: “Derajat konsistensi/keajegan data dalam interval waktu tertentu.” Sementara uji realibilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini berarti menunjukkan sejauh mana alat pengukur dikatakan konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Untuk diketahui bahwa perhitungan/uji reliabilitas harus dilakukan hanya pada pertanyaan yang telah memiliki atau memenuhi uji validitas, jadi jika tidak memenuhi syarat uji validitas maka tidak perlu diteruskan untuk uji reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan kemantapan/konsistensi hasil pengukuran. Suatu alat pengukur dikatakan mantap atau konsisten, apabila untuk mengukur sesuatu berulang kali, alat pengukur itu menunjukkan hasil yang sama, dalam kondisi yang sama (Noor, 2011: 130-131).

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu, kriteria dalam penskoran data tiap faktor dapat diketahui dengan melakukan pengkategorian sesuai dengan instrumen. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa tentang pembiayaan *murabahah*. Agar memudahkan untuk mengidentifikasi dan pendeskripsian setiap faktor dalam penelitian ini didasarkan pada nilai mean (\bar{x}) dan standar deviasi (α) dengan menggunakan skala lima.

Tabel 3.5
Norma Pengkategorian

Interval	Kategori
$X > \bar{x} + 1,5 \alpha$	Sangat Tinggi
$\bar{x} + 0,5 \alpha < X \leq \bar{x} + 1,5 \alpha$	Tinggi
$\bar{x} - 0,5 \alpha < X \leq \bar{x} + 0,5 \alpha$	Sedang
$\bar{x} - 1,5 \alpha < X \leq \bar{x} - 0,5 \alpha$	Rendah
$X \leq \bar{x} - 1,5 \alpha$	Sangat Rendah

Sumber: Azwar (2011: 108).

Keterangan :

X : Total jawaban responden

\bar{x} : mean

α : Standar Deviasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh secara resmi disahkan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sebelumnya lembaga pendidikan tinggi ini bernama IAIN Ar-Raniry yang dikukuhkan pada tanggal 5 Oktober 1963, sebagai IAIN ketiga setelah berdirinya IAIN Sunan Kalijaga dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas pertama dalam lingkungan lembaga IAIN Ar-Raniry yaitu Fakultas Syariah yang berdiri pada tahun 1960 dan dilanjutkan dengan adanya Fakultas Tarbiyah pada tahun 1962, sebagai cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian pada tahun 1962 didirikan Fakultas Ushuluddin, sebagai fakultas ketiga yang dibangun oleh IAIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk menyelenggarakan pendidikan dilembaga ini (Panduan Akademik, 2018/2019).

Kata atau sebutan Ar-Raniry diambil dari nama seorang ulama besar dan mufti kerajaan Aceh Darusalam yang sangat berpengaruh pada masa Sultan Iskandar Tsani (1637-1641), yaitu Syeikh Nuruddin Ar-Raniry yang berasal dari Rani (sekarang menjadi

Rander) di India. Ulama ini telah memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap pemikirab Islam di Nusantara pada umumnya dan Aceh khususnya. Sejak berdiri sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam, UIN Ar-Raniry telah menunjukkan strategi dalam perkembangan masyarakat dan pembangunan. Dengan misi yang melalui alumni yang telah merata hampir diseluruh instansi pemerintahan dan swasta, maka wajarlah lembaga ini berdiri dan telah menjadi “jantung masyarakat Aceh” (Panduan Akademik, 2018/2019).

Perkembangan UIN Ar-Raniry selain terus memperbaiki dan membangun, UIN Ar-Raniry telah membuka beberapa program studi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak sampai disitu, dalam upaya memajukan dan menyempurnakan keberadaannya, pada tahun 1989 lembaga pendidikan ini juga telah membuka Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) Figh Modern pada tahun 2002, dan S-3 Pendidikan Islam pada tahun 2008. Pada tahun 2014 UIN Ar-Raniry kembali membuka 4 fakultas baru yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan demikian UIN Ar-Raniry saat ini sudah memiliki sembilan (9) fakultas dan empat puluh tiga (43) program studi (Panduan Akademik, 2018/2019).

Salah satu fakultas baru di UIN Ar-Raniry adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, fakultas tersebut merupakan fakultas favorit dimana dari tahun 2014 sampai 2019 tingkat mahasiswa

yang mendaftar selalu meningkat. Para ahli yang lulus dari fakultas ini diupayakan untuk tidak hanya memahami prinsip ilmu ekonomi syariah saja, tetapi mampu terjun langsung di wilayah praktis dan tenaga professional. pada fakultas ini dituntut untuk menjadi banker professional dibidang perbankan syariah seperti audit keuangan atau staf audit, kelola keuangan perusahaan atau *staf treasury*, *handle* operasional bank atau staf *lending*, dan bidang kerja lainnya. Tujuan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu menjadikan sarjana yang unggul dalam mengembangkan internasional. Adapun visi dan misi fakultas ekonomi dan bisnis islam adalah (Panduan Akademik, 2018/2019)

- Visi:
Unggul dan berkembang keilmuan ekonomi dan bisnis berdasarkan nilai-nilai ke-islaman bertaraf internasional 2030.
- Misi:
 - a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis berlandaskan nilai-nilai Islam yang berwawasan internasional
 - b. Melahirkan intelektual yang berkompeten secara teoritis dan praktis dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam, mempunyai jiwa kewirausahaan, berakhlak mulia bertanggung jawab sosial.
 - c. Mengembangkan tradisi riset dan kreatif dalam penelitian ekonomi dan bisnis Islam secara multidisipliner yang bermanfaat dunia dan akhirat.

- d. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang amanah.
- e. Menjalani kerja sama dengan stakeholder dalam mengimplementasikan ekonomi dan bisnis Islam melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- f. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang amanah dan professional.
- g. Meningkatkan kualitas dosen dalam bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bertaraf internasional.
- h. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan yang memadai, mandiri dan berkualitas.
- i. Mendirikan pusat studi ekonomi dan bisnis Islam yang menjadi rujukan dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam.

Adapun saat ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mempunyai tiga prodi dan satu diploma yaitu sebagai berikut (Panduan Akademik, 2018/2019)

- a. Ekonomi Syariah,
- b. S1 Perbankan Syariah,
- c. Ilmu Ekonomi,
- d. Program DIII Perbankan Syariah,

Program studi Perbankan Syariah pada UIN Ar-Raniry mempunyai visi, misi, dan tujuan sebagai berikut:

- Visi:

Unggul dalam pengkajian dan membangun perbankan syariah yang berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dengan berorientasi pada nilai-nilai ke-Islaman pada tahun 2030.

- Misi:
 - a. Menyelenggarakan pendidikan perbankan syariah berbasis nilai-nilai ke-Islaman.
 - b. Menghasilkan wirausahawan Islam khusus dalam bidang keuangan syariah.
 - c. Mengembangkan kurikulum yang membuat kompetensi ilmu perbankan syariah yang berdaya saing global.
 - d. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian dalam bidang perbankan syariah yang berbasis kompetensi dan daya saing global.
 - e. Mengembangkan riset pada bidang perbankan syariah yang berbasis kompetensi dan kebutuhan pasar.
 - f. Membina kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait dengan pengembangan keuangan dan perbankan syariah baik dalam dan luar negeri.
 - g. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengaplikasikan ilmu-ilmu keuangan perbankan syariah.
- Tujuan:
 - a. Mendidik mahasiswa untuk menjadi sarjana yang memiliki integritas dan akhlak mulia.

- b. Mendidik mahasiswa agar mampu berwirausaha secara islami khususnya dalam bidang keuangan syariah.
- c. Mendidik mahasiswa agar mempunyai kompetensi ilmu perbankan syariah yang berdaya saing global.
- d. Mendidik mahasiswa agar dapat membangun tradisi riset untuk mengembangkan ilmu keuangan dan perbankan syariah.
- e. Mendidik mahasiswa untuk ahli dalam bidang keuangan dan perbankan syariah sesuai dengan kompetensi yang diinginkan oleh lapangan kerja.
- f. Menjalani kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga mitra baik di dalam maupun luar negeri.
- g. Mendidik mahasiswa agar mampu bertanggung jawab yang besar dalam membangun bangsa Indonesia.

Program studi D-III Perbankan Syariah pada UIN Ar-Raniry memiliki visi, misi dan tujuan sebagai berikut:

- Visi:
Visi dari program studi D-III perbankan syariah adalah terdepan dalam menghasilkan lulusan yang profesional, beretika dan berwawasan global dibidang perbankan syariah tahun 2030.

- Misi:
 - a. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas di bidang perbankan syariah dalam rangka menyiapkan tenaga profesional yang berwawasan global sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Menyelenggarakan program pendukung dalam rangka pengembangan soft skill bagi mahasiswa dan dosen.
 - c. Melaksanakan kegiatan terapan guna membantu pengembangan industri dan pengguna lulusan di bidang keuangan dan perbankan syariah.
 - d. Menyelenggarakan praktek keuangan syariah bagi mahasiswa.
 - e. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya lembaga perbankan syariah di tingkat local dan nasional.
 - f. Menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai pada prodi perbankan syariah.
 - g. Meningkatkan professional tegana pengajar pada prodi perbankan syariah.
- Tujuan:
 - a. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan kegiatan penelitian terapan khususnya di bidang Perbankan Syariah.

- b. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan kegiatan pengabdian terapan khususnya di bidang Perbankan Syariah secara terukur dan terstruktur.
- c. Menghasilkan lulusan yang bersertifikasi Bahasa Inggris dengan skor TOEFL minimal 450 poin, bersertifikasi Bahasa Arab.
- d. Menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompetensi dibidang Perbankan Syariah dengan IPK $\geq 3,00$ minimal 40% yang mampu bekerja pada industri perbankan syariah, instansi pemerintah, swasta, dan / atau berwirausaha.
- e. Menghasilkan SDM dengan waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan minimal = 3 bulan setelah menyelesaikan studi tepat waktu.
- f. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki kemampuan: Praktek Operasional Keuangan dan Perbankan Syariah
- g. Menghasilkan wirausaha khususnya dalam bidang Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, maupun sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara syariah.

4.2 Deskripsi Data Responden

Dalam penelitian ini, peneliti telah mendapatkan data responden melalui penyebaran kuesioner. Peneliti memilih

mendeskripsikan data responden mahasiswa D-III Perbankan Syariah dan S1 Perbankan Syariah dengan informasi jenis kelamin, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dan program studi responden.

4.2.1 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini, responden yang diambil adalah mahasiswa S1 Perbankan Syariah dan DIII Perbankan Syariah. Adapun responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari Tabel. 4.1

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1.	Laki-Laki	18	21%
2.	Perempuan	65	79%
Total		82	100%

Sumber: Data diolah (2019).

Dari tabel diatas dapat kita pahami bahwa total responden sebanyak 82 mahasiswa/i dengan 2 kategori yaitu laki-laki sebanyak 18 orang (mahasiswa) dan perempuan sebanyak 65 orang (mahasiswi).

4.2.2 Karakteristik Responden Menurut Indeks Prestasi Kumulatif

Adapun data mengenai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa S1 Perbankan Syariah dan DIII Perbankan Syariah. Adapun responden berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif dapat dilihat dari tabel. 4.2

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Menurut Indeks Prestasi Kumulatif

No	Indeks Prestasi Kumulatif	Frekuensi	Presentase
1.	3.60 - 4.00	60	73,17%
2.	3.00 – 3.50	22	26,83%
Total		82	100%

Sumber: Data diolah (2019).

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa karakteristik responden menurut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terbagi dalam 2 jenis dengan membagi ingkat IPK 3.60-4.00 sebanyak 60 mahasiswa/i dan IPK 3.00-3.50 sebanyak 22 mahasiswa/i.

4.2.3 Karakteristik Responden Menurut Program Studi

Dalam penelitian ini, responden yang diambil adalah mahasiswa S1 Perbankan Syariah dan DIII Perbankan Syariah. Adapun responden berdasarkan Program Studi dapat dilihat dari tabel. 4.3

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Menurut Program Studi

No	Program Studi	Frekuensi	Presentase
1.	S1 Perbankan Syariah	72	90%
2.	DIII Perbankan Syariah	10	10%
Total		82	100%

Sumber: Data diolah (2019).

Data diatas menunjukkan bahwa responden menurut Program Studi terbagi dalam 2 jenis dimana mahasiswa akhir yang menjadi respondennya. Mahasiswa/I Program Studi S1 Perbankan Syariah 72 orang dan Program Studi DIII Perbankan Syariah 10 orang.

4.3 Hasil Uji Validitas

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitasi 82 responden

Pertanyaan	r tabel	r hitung	Keterangan
P1	0,2172	0,489	Valid
P2	0,2172	0,378	Valid
P3	0,2172	0,444	Valid
P4	0,2172	0,497	Valid
P5	0,2172	0,423	Valid
P6	0,2172	0,474	Valid
P7	0,2172	0,584	Valid
P8	0,2172	0,608	Valid
P9	0,2172	0,553	Valid
P10	0,2172	0,502	Valid
P11	0,2172	0,599	Valid
P12	0,2172	0,629	Valid
P13	0,2172	0,526	Valid
P14	0,2172	0,523	Valid
P15	0,2172	0,486	Valid
P16	0,2172	0,518	Valid
P17	0,2172	0,554	Valid
P18	0,2172	0,518	Valid
P19	0,2172	0,585	Valid
P20	0,2172	0,626	Valid
P21	0,2172	0,430	Valid
P22	0,2172	0,624	Valid
P23	0,2172	0,508	Valid

Sumber: Data diolah (2019).

Dari data-data dapat kita simpulkan bahwa r hitung ternyata lebih besar dari pada r tabel yang bernilai 0,2172 sehingga dapat

dikatakan setiap instrument atau pertanyaan pada kuesioner di anggap valid.

4.4 Hasil Uji Realibilitas

Tabel 4.5
Hasil Uji Realibilitas 82 Responden

Variabel	Jumlah item	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Tingkat Pemahaman	23	0,874	Reliabel

Sumber: Data diolah (2019).

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap pertanyaan dalam instrument yang digunakan dapat dinyatakan reliabel, dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0.60 yaitu 0.874.

4.5 Hasil Analisis Data

Data hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dengan menggunakan perhitungan persentase. Data tersebut dibagi dalam lima kategori, yaitu: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Analisis deskriptif pada data tingkat pemahaman diperoleh nilai tertinggi sebesar 92,00 dan nilai terendah 28,00 dari 23 pertanyaan. Dari keseluruhan 23 pertanyaan tersebut terdiri dari indikator pengertian, jenis-jenis, produk akad, rukun dan syarat serta manfaat pembiayaan *murabahah*. Dari perhitungan deskriptif data tingkat pemahaman mahasiswa tentang pembiayaan *murabahah*

menghasilkan *mean* senilai 71,76 dan *standar deviasi* senilai 14,38. Hasil pengkategorian data tingkat pemahaman mahasiswa tentang pembiayaan *murabahah* dapat kita lihat pada tabel berikut ini:


Tabel 4.6
Kategorisasi Data Tingkat Pemahaman Mahasiswa

Interval	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
Lebih dari 92.00	0	0	Sangat Tinggi
79.00-92.00	20	24,40	Tinggi
65.00-80.00	56	68,30	Sedang
58.00-64.00	5	6,09	Rendah
Kurang dari 58.00	1	1,21	Sangat Rendah
Total	82	100%	

Sumber: Data diolah (2019).

Dari tabel diatas dapat kita ketahui tidak ada mahasiswa yang menjawab diatas nilai maksimum atau kategori sangat tinggi, sebanyak 56 mahasiswa (68.30%) mempunyai tingkat pemahaman tentang pembiayaan murabahah dengan kategori sedang, sebanyak 20 mahasiswa (24,40%) mempunyai tingkat pemahaman tentang pembiayaan murabahah dengan kategori tinggi, sebanyak 5 mahasiswa (6,09%) mempunyai tingkat pemahaman tentang murabahah dengan kategori rendah, dan sebanyak 1 siswa (1,21%)

dengan kategori sangat rendah. Berdasarkan hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa akhir FEBI tentang pembiayaan murabahah di bank syariah termasuk dalam kategori sedang.



Sumber: Data diolah (2019).

Gambar 4.1
Histogram Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang
Pembiayaan Murabahah
di Bank Syariah

4.6 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui seberapa tinggi tingkat pemahaman mahasiswa tingkat akhir FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh khususnya prodi Perbankan Syariah dan DIII Perbankan Syariah tentang pembiayaan murabahah di bank syariah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner penelitian yang dibagikan kepada responden yang memiliki kriteria tertentu. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif dengan perhitungan menggunakan persentase dalam norma pengkategorian.


Hasil dari deskriptif kuantitatif menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa tingkat akhir tentang pembiayaan murabahah termasuk kedalam kategori sedang yaitu sebesar 68,30%. Dari analisis ini yang telah mengumpulkan 82 responden dengan kriteria tertentu dan dibagi dengan menggunakan kuesioner online menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa tingkat akhir FEBI tentang pembiayaan murabahah yaitu sedang.

Dari penelitian ini dapat kita lihat pembelajaran tentang perbankan syariah yang telah diajarkan masih sangat membutuhkan materi atau pembelajaran tambahan secara teori maupun praktik. Fasilitas, sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan belajar-mengajar sudah memadai dan sangat mendukung terjalannya pembelajaran ini.

Mata kuliah Perbankan Syariah I dipelajari pada saat semester satu dan Perbankan Syariah II dipelajari pada semester

tiga mahasiswa telah pelajari mata kuliah tersebut dan ada yang mampu memahami secara keseluruhan dan ada pula yang kurang mengerti tentang pembiayaan murabahah ini. Sebagian mahasiswa mengerti dengan baik tentang pengertian, syarat dan rukun serta manfaat pembiayaan murabahah dan ada beberapa mahasiswa yang tidak mengerti tentang indikator pembiayaan murabahah. Maka dari itu dapat kita lihat bahwa tingkat pemahaman mahasiswa akhir FEBI tentang pembiayaan murabahah pada kategori sedang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suraya, Adita Triya (2014) yang menyimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa akuntansi syariah dalam kategori baik dan tidak ada pemahaman mahasiswa dalam kategori sangat baik.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa tingkat akhir FEBI UIN Ar-Raniry khususnya prodi S1 Perbankan Syariah dan D3 Perbankan Syariah tentang pembiayaan murabahah di bank syariah yaitu dalam kategori sedang sebanyak 56 mahasiswa dengan persentase 68,30%, kategori tinggi sebanyak 20 mahasiswa dengan persentase 24,40%, kategori rendah sebanyak 5 mahasiswa dengan persentase 6,09%, kategori sangat rendah dengan persentase 1,21% sebanyak 1 mahasiswa serta nol persentase untuk kategori sangat tinggi, Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa tentang pembiayaan murabahah di bank syariah dalam kategori sedang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang telah peneliti buat, peneliti akan menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat mewawancarai pihak bank secara mendalam tentang praktik pembiayaan murabahah di bank syariah.
- b. Diharapkan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry untuk dapat meningkatkan kurikulum tentang mata kuliah perbankan syariah agar dapat memenuhi kriteria yang diinginkan dan juga dapat mencapai tujuan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi mahasiswa dan dosen untuk menjadi pertimbangan dalam proses ngajar-mengajar untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa.
- d. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan dan melanjutkan penelitian selanjutnya.
- e. Hasil penelitian ini diharapkan kepada Bank Syariah lebih sering mengadakan kuliah umum atau pelatihan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh agar ke depan mahasiswa tersebut siap berkerja di instansinya dengan bekal ilmu pengetahuan tentang pembiayaan dengan baik.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan; diantaranya yaitu pada sampel dalam penelitian ini hanya berfokus pada mahasiswa yang memiliki IPK diatas 3.50 saja. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk tidak berfokus pada mahasiswa yang memiliki IPK diatas 3.50 saja akan tetapi kepada seluruh mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah perbankan syariah I dan perbankan syariah II agar memperoleh hasil yang maksimal, karena penelitian ini bersifat sederhana dan masih sangat memerlukan penelitian lanjutan untuk memperkuat hasil kebenarannya sehingga penelitian selanjutnya bisa lebih baik dari penelitian ini. Dalam penelitian ini hanya terdapat satu variabel saja yaitu variabel X yang hanya melihat tingkat pemahamannya saja. Penelitian selanjutnya sebaiknya mengembangkan variabel yang ada pada penelitian ini dengan menambah variabel Y dan beberapa variabel X sehingga dapat menambah pengetahuan yang lebih luas.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahan.

Afrida, Yenti. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1-12.

Alinea.id. (2019). Market share perbankan syariah. Online pada <https://www.alinea.id/bisnis/market-share-perbankan-syariah-kuartal-i-2019-turun-b1XeF9j1v>. Diakses pada 18 juni 2019.

Amran, YS Chaniago. (2002). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Arikunto Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ascarya. (2007). *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Djamil Fathurrahman, M. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Tentang Mmurabahah* no: 04/DSN-MUI/IV/2000.

Ghozali, Imam.(2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hanum, Zulia. (2014). Analisis Penerapan Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 1693-7600.

Hasan Iqbal (2004). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Hermanto Bambang. (2008). *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Pekanbaru: Suska Press.
- Hasanin, Fayad Addul Mun'im. (2009). *Mausu'ah al-Iqtishad al-Islami ,Bay' al-murabahah fi al-mashraf al-islamiyah'*, Kairo: Darussalam.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kasmir. (2008). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Laporan Keuangan Bank Syariah. (2018).
- Majelis Ulama Indonesia. (2000), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi Kedua, Jakarta: MUI.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN.
- Nor, D. (2007). *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri.
- Noor Juliansyah (2011). *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ojk.go.id. (2019). Perbankan Syariah. Online <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Syariah.aspx>. Diakses pada 18 juni 2019.

- Shaddiq, Abdullah. 2012. *Evaluasi Pembelajaran*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Shalahuddin, Ceccep. (2005) *Produk Investasi Bank Islam Teori dan Praktek ,Murabahah (jual beli dengan menentukan keuntungan dimuka'*. Kairo: PAKEIS ICMI Orsat Kairo.
- Sudijono, Anas. (2011). *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Suharsimi. (2009). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2010). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metodelogi Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudjana Nana. (2012). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sjahdeini, Sutan Remi. (2007). *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.
- Susanto Ahmad. (2014). *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suwiknyo Dwi. (2010). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Penyusun Kurikulum UIN Ar-Raniry (2018). *Panduan Akademik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

Umam, Khaerul. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Putaka Setia.

Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor. 21: 2005

Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Pres.

Zul Fajri EM dan Aprillia Ratu Senja (2008). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. DIFA Publisher.
Sudijono Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zulganef. (2008). *Metode penelitian sosial dan bisnis*. Yokyakarta: Graha Ilmu.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner

DAFTAR PERNYATAAN KUESIONER

Nama :

Prodi :

IPK :

Jenis Kelamin :

Tes tingkat pemahaman mahasiswa/i FEBI UIN Ar-Raniry terhadap pembiayaan murabahah.

Petunjuk pengisian

Bacalah, cermati, dan pahami setiap butir pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan seksama. Berilah tanda centang (√) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan tanggapan saudara pada kolom di samping pernyataan.

Contoh:

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1.	Akad <i>murabahah</i> termasuk salah satu produk di bank syariah		√		

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Soal:

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1.	Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh kedua belah pihak				
2.	Jenis murabahah terbagi menjadi dua jenis				
3.	Pembelian suatu barang termasuk salah satu produk murabahah bank syariah				
4.	Rukun murabahah ada lima				
5.	Syarat murabahah terdiri dari tiga bentuk				
6.	Fatwa DSN tentang ketentuan murabahah ada enam ketentuan				
7.	Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah				

8.	QS. Al-Baqarah (2) 275 dan QS. An-Nisa' (4) 29 adalah landasan hukum murabahah				
9.	Objek jual beli yang suci/bisa disucikan termasuk syarat dalam akan pembiayaan murabahah				
10.	Dalam transaksi akad murabahah harus terbebas dari riba				
11.	Dalam pemesanan barang bank syariah sebagai perwakilan (wakalah) kepada pihak lain atau kepada nasabah itu sendiri				
12.	Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang				
13.	Tujuan transaksi pembiayaan murabahah dalam rangka penyediaan fasilitas/barang				
14.	Unsur-unsur pembiayaan murabahah ada 5				
15.	Pembayaran murabahah dilakukan dengan cicilan tidak termasuk riba				
16.	Akad murabahah dikenal dengan akad saling percaya				

Lanjutan

17.	Yang menjadi objek dalam pembiayaan murabahah harus objek yang bermanfaat				
18.	Pembelian tanpa pesanan termasuk jenis pembiayaan Murabahah				
19.	Dalam transaksi pembiayaan murabahah ijab qabul atau ucapan serah terima harus diucapkan tidak ada perkataan lain memisahkan antara ijab dan qabul				
20.	Harus ada kecocokan antara ijab dan qabul				
21.	Transaksi praktik pembiayaan murabahah di Indonesia ada satu tahap				
22.	Sifat pemesanan barang dalam pembiayaan murabahah yaitu tertulis dan terikat				
23.	Pembayaran transaksi jual-beli pembiayaan murabahah dengan cicilan				

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P 10	P 11	P 12
4	2	4	3	2	3	3	4	3	4	4	4
3	2	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3
4	4	3	3	3	3	2	2	3	4	3	3
3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4
3	1	2	3	2	3	3	3	2	3	3	2
4	3	3	3	3	4	3	3	2	4	3	3
3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3
4	1	4	3	3	3	3	2	2	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3
4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4
4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4
4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	2	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
4	3	3	2	4	2	4	4	4	4	4	4
4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	4	3	3	3	3	2	4	4	4
3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4
3	3	4	3	3	2	3	4	4	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	1	2	3	3	3	3	4	2	3	2	3
4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4
4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4

3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3
4	3	2	3	3	3	3	4	3	4	4	4
3	3	3	2	4	3	3	3	3	2	3	3
3	1	1	4	2	3	3	3	1	4	4	4
4	3	4	3	3	3	3	3	1	4	4	4
3	3	4	3	3	2	4	3	3	4	3	2
2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2
4	4	2	4	3	4	4	4	2	4	4	4
1	1	1	2	1	2	1	4	1	1	1	1
4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3
4	4	3	3	3	3	3	3	2	4	3	4
4	4	3	4	2	3	3	4	2	4	4	3
4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3
3	4	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3
4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4
3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3
3	3	3	2	2	3	4	3	3	4	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
3	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2
3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3
3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3
3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3
3	3	3	2	2	3	3	1	2	4	2	2

4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3
4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3
4	3	3	4	3	3	3	3	2	4	3	3
3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3
4	4	4	3	3	4	4	4	2	4	4	4
3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3
4	4	4	1	1	4	3	4	4	4	4	3
4	2	3	3	4	3	3	2	4	4	3	3
4	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	2
4	2	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3
3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3
3	4	2	4	4	2	3	4	4	4	4	3
4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3
4	4	4	4	1	4	4	4	3	4	4	4
4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3
3	3	3	2	2	3	4	3	3	3	3	3

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

P 13	P 14	P 15	P 16	P 17	P 18	P 19	P 20	P 21	P 22	P 23
4	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	4
4	3	3	4	4	2	4	4	4	4	3
3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
3	3	2	2	2	4	4	3	4	3	4
3	4	2	2	4	2	3	4	3	4	2
4	3	4	2	3	2	3	3	2	3	4
3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3
4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	2	4	4	2	4	3	3	3	2
3	4	4	3	3	2	2	4	3	3	3
3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	4	3	4	4	2	3	4
3	3	2	4	4	2	4	4	2	3	2
3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3
3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	4	3	4	2	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	2	2	2	2	3	3	3	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	2	4	2	2	3	3	2	3
4	3	2	3	3	3	3	4	3	3	2
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4

3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3
4	3	3	2	4	4	2	2	2	3	3
3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3
4	3	4	2	4	4	4	4	3	3	4
4	3	4	3	3	2	3	3	3	3	4
3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4
3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2
4	3	4	4	4	2	4	3	4	3	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	2
4	2	3	1	4	4	3	4	3	3	4
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	3	3	2	4	2	3	4	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	2	3	4	3	3	2	3	3	3	3
3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3
3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3
3	3	2	3	3	3	4	3	3	4	3
3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2
3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3
3	3	2	4	3	2	2	3	2	3	3

4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	3	3	4	4	2	3	3	3	3	3
3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3
3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
4	4	3	4	4	2	2	4	2	4	4
3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3
4	3	3	3	3	2	4	4	2	4	4
3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3
3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3
3	3	4	4	4	2	3	3	2	3	4
3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	2	3	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
2	2	4	2	4	4	2	4	2	4	4
3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3: Uji Validitas

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Pearson Correlation	1	.216	.258*	.184	.218*	.410*	.155	.237*	.017
P1 Sig. (2-tailed)		.052	.019	.099	.049	.000	.165	.032	.882
N	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Pearson Correlation	.216	1	.346*	.114	.129	.176	.133	.238*	.250*
P2 Sig. (2-tailed)	.052		.001	.307	.250	.114	.235	.031	.024
N	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Pearson Correlation	.258*	.346*	1	.074	.215	.259*	.299*	.214	.304*
P3 Sig. (2-tailed)	.019	.001		.509	.053	.019	.006	.053	.005
N	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Pearson Correlation	.184	.114	.074	1	.309*	.303*	.279*	.338*	.057
P4 Sig. (2-tailed)	.099	.307	.509		.005	.006	.011	.002	.613
N	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Pearson Correlation	.218*	.129	.215	.309*	1	.063	.181	.167	.260*
P5 Sig. (2-tailed)	.049	.250	.053	.005		.571	.104	.134	.018
N	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Pearson Correlation	.410*	.176	.259*	.303*	.063	1	.413*	.275*	.130
P6 Sig. (2-tailed)	.000	.114	.019	.006	.571		.000	.013	.245

P1 3	Pearson	.413*	-.013	.130	.171	.308*	.288*	.285*	.408*	.043
	Correlation	*				*	*	*	*	
	Sig. (2-tailed)	.000	.911	.246	.125	.005	.009	.009	.000	.703
P1 4	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82
	Pearson	.269*	.063	.223*	.133	.425*	.273*	.366*	.286*	.400*
	Correlation	*		*		*	*	*	*	*
P1 5	Sig. (2-tailed)	.014	.572	.044	.234	.000	.013	.001	.009	.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82
	Pearson	.307*	-.094	.119	.170	-.010	.137	.368*	.167	.123
P1 6	Correlation	*						*		
	Sig. (2-tailed)	.005	.399	.289	.128	.929	.218	.001	.133	.272
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82
P1 7	Pearson	.100	.135	.294*	.047	.338*	.160	.337*	.157	.452*
	Correlation			*		*		*		*
	Sig. (2-tailed)	.370	.227	.007	.676	.002	.150	.002	.159	.000
P1 8	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82
	Pearson	.241*	.027	.076	.290*	.106	.025	.351*	.414*	.270*
	Correlation	*			*			*	*	*
P1 9	Sig. (2-tailed)	.029	.809	.496	.008	.342	.825	.001	.000	.014
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82
	Pearson	.092	.234*	.031	.285*	.133	.175	.221*	.256*	.398*
P1 9	Correlation				*			*	*	*
	Sig. (2-tailed)	.412	.035	.785	.009	.233	.116	.046	.020	.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82
P1 9	Pearson	.117	.052	.080	.248*	.286*	.121	.239*	.331*	.435*
	Correlation				*	*		*	*	*

	Sig. (2-tailed)	.296	.645	.474	.025	.009	.277	.030	.002	.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82
	Pearson Correlation	.228*	.271*	.179	.221*	.114	.127	.201	.327*	.407*
P20	Sig. (2-tailed)	.039	.014	.108	.046	.307	.257	.071	.003	.000
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82
	Pearson Correlation	.053	.100	.013	.334*	.268*	.170	.141	.213	.239*
P21	Sig. (2-tailed)	.634	.370	.908	.002	.015	.127	.207	.054	.030
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82
	Pearson Correlation	.090	.274*	.424*	.313*	.110	.342*	.433*	.371*	.374*
P22	Sig. (2-tailed)	.423	.013	.000	.004	.326	.002	.000	.001	.001
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82
	Pearson Correlation	.377*	.110	.123	.164	-.027	.254*	.305*	.158	.058
P23	Sig. (2-tailed)	.000	.326	.270	.142	.809	.021	.005	.155	.604
	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82
	Pearson Correlation	.489*	.378*	.444*	.497*	.423*	.474*	.584*	.608*	.553*
Sko	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
r_T	N	82	82	82	82	82	82	82	82	82

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

.264*	.428**	.293**	.342**	.209	.662**	.098	.231*	.377**	.204	.269*	.096	.267*	1	.508**
.017825	.000082	.00082	.00029	.05982	.00082	.38182	.03782	.00082	.06682	.01582	.39182	.01582		.00082
.502**	.599**	.629**	.526**	.523**	.486**	.518**	.554**	.518**	.585**	.626**	.430**	.624**	.508**	1
.0082	.00082	.00082	.00082	.00082	.00082	.00082	.00082	.00082	.00082	.00082	.00082	.00082	.00082	.00082
.82	.82	.82	.82	.82	.82	.82	.82	.82	.82	.82	.82	.82	.82	.82



Lampiran 4: Hasil Uji Reliabilitas**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.874	23



Lampiran 5: Hasil Statistik Deskriptif**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation
var	71.7590	14.37612
Valid N (listwise)		




Lampiran 6: Hasil Uji Analisis Data

Total jawaban	mean	stdv	a	b	b1	d	Tingkat pemahaman
81	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	tinggi
67	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
71	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
83	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	tinggi
58	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	rendah
72	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
74	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
70	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
67	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
79	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	tinggi
78	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
80	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	tinggi
70	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
65	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
91	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	tinggi
83	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	tinggi
71	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
72	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
85	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	tinggi
84	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	tinggi
84	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	tinggi
90	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	tinggi
73	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
76	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
80	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	tinggi
92	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	tinggi
66	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
76	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
88	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	tinggi
89	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	tinggi

69	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
74	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
72	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
60	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	rendah
72	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
74	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
74	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
67	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
82	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	tinggi
28	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sangat rendah
75	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
71	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
75	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
74	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
69	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
71	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
77	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
72	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
67	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
68	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
77	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
70	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
70	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
64	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	rendah
78	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
63	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	rendah
75	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
75	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
91	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	tinggi
65	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
72	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
60	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	rendah
80	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	tinggi

73	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
73	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
69	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
68	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
73	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
81	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	tinggi
64	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	rendah
76	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
79	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	tinggi
68	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
74	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
72	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
69	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
76	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
80	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	tinggi
76	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
78	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
69	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang
68	71.76	14.38	93.33	78.95	64.57	50.19	sedang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Utari Nabilla Ramadhani
2. Nim : 150603114
3. TTL : Meulaboh, 14 Januari 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat : Suka Damai, Banda Aceh

2. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Alm. H. Marliansyah, S.E
2. Nama Ibu : Emi Deliana
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat : Desa Meureubo, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat

3. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Pasi Pinang Meulaboh 2009
2. Tamatan SMP 2 Meulaboh 2012
3. Tamatan SMA 1 Meulaboh 2015
4. Tamatan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019